



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / *SDIT* / IV / SK-SD / BPMPT / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

" BINTANG HARAPAN "

DESA SINDANG MULYA, KECAMATAN CIBARUSAH

KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bintang Harapan Abadi beralamat di Kp. Warung Bambu RT 002/003 Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) BINTANG HARAPAN;



- c. bahwa Yayasan Bintang Harapan Abadi telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) BINTANG HARAPAN, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama : SDIT BINTANG HARAPAN
Alamat : Kp. Warung Bambu RT 002/003 Desa
Sindang Mulya, Kecamatan Cibirusah,
Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

: Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 04 APR 2016



ETS. H. EDI SUPRIADI, M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.